

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sebuah perubahan yang terjadi pada perekonomian membawa dampak besar dikarenakan tumbuhnya teknologi finansial yang mempermudah serta mempercepat layanan keuangan pada masyarakat khususnya masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan biaya. Berbagai perusahaan pinjaman online berusaha menarik pelanggan mereka untuk diberikan berbagai penawaran menarik serta kemudahan menjangkau akses keuangan. Calon debitur tidak perlu menjangkau kantor cabang dalam rangka mendapatkan pendanaan dan banyaknya persyaratan yang harus diajukan oleh administratif perusahaan pemberi pendanaan. Hal ini menjadikan masyarakat tanpa disadari selalu bergantung pada upaya pemberian dana secara online oleh pihak yang terkait. Pinjaman online yang tidak legal atau tidak berada dibawah pengawasan dapat merugikan masyarakat. Banyaknya individu menjadi korban dari maraknya aktivitas ilegal seperti unsur penipuan atau pinjaman ilegal yang dapat menghilangkan harta. Sehingga hal ini mempersulit dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Sartika & Larasati, 2023).

Perkembangan bisnis pinjaman terus meningkat dengan masif. Seiring dengan kebutuhan masyarakat terdesak terkait konsumtif atau produktif menjadikan masyarakat ingin segera mendapatkan pinjaman tersebut. Pinjaman yang sering dilakukan masyarakat dapat berupa online maupun offline. Pinjaman online ialah sebuah pinjaman yang disediakan oleh badan tertentu melalui daring atau online yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah dapat dilakukan tanpa harus ke lembaga keuangan dan proses yang mudah sedangkan dampak negatifnya ialah banyaknya terjadi penipuan, ketidakbenaran informasi dan hal buruk lainnya (Nurdina & Amailah, 2023). Pinjaman offline yang sering dilakukan oleh masyarakat ialah Bank keliling atau Bank Emok yang dilakukan oleh individu melalui rentenir

yang memiliki dampak negatif secara langsung karena menimbulkan bunga yang tinggi ketika telah diterimanya pinjaman (Wahidah & Ritonga, 2023).

Namun semua aktivitas pinjaman offline tersebut, sulit untuk dijangkau pendataannya, sehingga sulit pula untuk menginformasikan masyarakat mengenai peningkatan pinjaman offline tersebut. Namun dampak dari majunya teknologi, membawa masyarakat lebih tertarik kepada pinjaman online. Terdata pada OJK pada tahun 2018, penyaluran dana melalui pinjaman online masih berkisar Rp. 22 triliun dan terus meningkat pada 2019 hingga Rp. 81 triliun. Peningkatan ini cukup besar dan tercatat pada tahun 2020 sudah mencapai angka Rp. 155,90 triliun dan tahun 2021 mencapai Rp. 249 triliun. Kemudian seiring dengan berkembangnya masyarakat yang membutuhkan pembiayaan tersebut, menjadikan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab meluncurkan berbagai perusahaan ilegal yang terus menerus berkembang (Sunartono, 2021).



Sumber: Data Diolah tahun 2018 - 2024

Gambar 1. Jumlah Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Data yang diperoleh dari OJK dan berbagai sumber berita, mencatat sejumlah pinjaman online ilegal dari tahun 2018 hingga 2024. Data yang diambil merupakan hasil penggabungan beberapa beritan dan portal resmi OJK, yang menunjukkan data dari tahun 2018 hingga 2021 merupakan data yang diambil per Oktober 2018-2021 (Annur, 2021). Peningkatan pinjaman online yang tinggi di tahun 2018 berkisar 404 oknum terjadi karena berkembang pesatnya pinjaman online di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, pinjaman online ini pun menurun perlahan dari tahun 2019 yang

berjumlah 708 hingga hanya berkisar 168 jumlah pinjaman online ilegal di tahun 2022, yang disebabkan karena besarnya penangkapan pinjaman online ilegal tersebut oleh Satgas Waspada Investasi. Kemudian (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Lalu meningkat kembali di tahun 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) berkisar 434 perusahaan pinjaman online ilegal dan 537 perusahaan pinjaman online ilegal di tahun 2024. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya modus terbaru ialah aktivitas salah transfer, dimana korban mendapatkan sejumlah uang yang masuk kedalam rekeningnya, padahal sebelumnya korban tidak pernah melakukan pinjaman tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Tabel 1 Jumlah Kerugian Masyarakat Akibat Pinjaman Online Ilegal

Tahun	Jumlah Kerugian Masyarakat
2018	Rp. 1.4 Triliun
2019	Rp. 4 Triliun
2020	Rp. 5.9 Triliun
2021	Rp. 2.54 Triliun
2022	Rp. 120.79 Triliun

Sumber: Katadata.co.id. OJK: Masyarakat Rugi Rp139 T karena Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong. (Septiani, 2023)

Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pencatatan mengenai banyaknya kerugian yang dialami masyarakat akibat adanya pinjaman online tersebut. Sekitar Rp. 139 triliun total keseluruhan dana masyarakat yang menjadi korban. Besarnya jumlah kerugian yang disebabkan adanya pinjaman online ilegal dan adanya perjudian online yang biasa dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah, menandakan jika terdapat masalah yang sangat serius pada sistem keuangan masyarakat Indonesia. Dengan adanya digitalisasi yang cepat, tidak menjadikan masyarakat tanggap dalam memahami penggunaannya. Dikarenakan literasi keuangan yang lemah serta lemahnya regulasi yang mengikat menjadikan aktivitas pinjaman online ilegal ini dapat tumbuh

sedemikian rupa di Indonesia (Medianti, 2023). Tidak dapat dipungkiri jika korban yang dominan ialah masyarakat menengah kebawah. Lantaran permasalahan yang umum kerap terjadi pada mereka ialah minimnya literasi terutama dalam melakukan pengecekan legalitas pinjaman online. Namun tidak hanya itu saja yang melatarbelakangi mereka mengikuti aktivitas pinjaman online ilegal ini, namun kecenderungan konsumtif masyarakat pun bisa menjadi poin utama keberadaan mereka terjerat pinjaman online ilegal. Dalam menggunakan jasa pinjaman ilegal ini, aktivasinya sangat menggiurkan masyarakat mulai dari persyaratan yang mudah, bermodalkan KTP dan tanpa adanya persyaratan formulir atau tujuan yang jelas dalam pembiayaannya. Yang kemudian dapat dilakukan hanya melalui media sosial seperti whatsapp dan web ilegal, serta kesesuaian harapan masyarakat yang paling utama ialah proses dan jangka waktu yang tidak lama dalam pencairannya (Maulana, 2021).



Sumber: *Tribunnews.com*. Survei: 53 Persen UMKM Nasabah Tak Tahu Pinjol Tempat Meminjam Berizin atau Belum (Sulistiyono, 2022)

Gambar 2. Jumlah UMKM yang Menggunakan Pinjaman Online


Berdasarkan berita yang dikutip dari *Tribunnews.com* yang diambil dari hasil survei Mandiri Institute pada tahun 2021 kepada 2.944 UMKM dengan tujuan untuk melihat perkembangan ekonomi digital. Berdasarkan survei yang diambil, lebih dari 60% responden yang telah mengetahui akses pinjaman online dan sekitar 38% UMKM yang telah mengakses pinjaman online. Kemudian jika dianalisis lebih lanjut terdapat 66% UMKM yang tidak mengetahui pinjaman yang dilakukannya berasal dari perusahaan resmi atau tidak dan sekitar 4% telah mengikuti pinjaman online ilegal.

Semua hal ini disebabkan karena berbagai tantangan digitalisasi yang dihadapi oleh UMKM sangat beragam, mulai dari keterbatasan akses teknologi yang menjadikan tidak semua UMKM dapat mengakses pinjaman online. Kurangnya literasi dan keterampilan digital yang menjadi penyebab terjerumusnya mereka kedalam pinjaman online ilegal. Dengan adanya hal ini, maka akan memberi dampak yang besar untuk kemajuan UMKM dan perlindungan ekonomi pada pelaku usaha (Wijoyo et al., 2020).

Dengan adanya pemikiran dan aktivitas masyarakat yang bergantung pada pendanaan pinjaman online ilegal ini menjadikan pemerintah dan lembaga negara seperti OJK terus menerus memberikan perhatian lebih kepada masyarakat dan turut serius dalam membantu menjaga keamanan masyarakat terutama dalam hal privasi. Maraknya rentenir online ini tentu memberikan dampak yang serius bagi masyarakat. Mulai dari pencurian akses data pribadi seperti kontak, foto, lokasi, video, dan sejumlah data pribadi lainnya yang sangat penting digunakan untuk meneror peminjam yang gagal bayar. Pemberian bunga dan denda yang tinggi sangatlah merugikan masyarakat, yang mana terdata dalam OJK bahwa bunga dan denda tersebut per hari dapat mencapai sekitar 1.4%. Permasalahan lainnya juga didapat dari biaya lain yang dapat mencapai 40% dari besarnya nilai pinjaman, lama jangka waktu yang tidak sesuai serta cara penagihan yang tidak beretika (OJK, 2021).

Menanggapi sejumlah permasalahan dan informasi kerugian yang beredar di masyarakat akibat pinjaman online yang tidak legal tersebut, pihak Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kominfo serta Kemenkop UKM bekerjasama dalam memberi pernyataan komitmen dalam memperkuat langkah-langkah dan upaya untuk pemberantasan pinjaman online ilegal. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan konsumen kepada masyarakat. Pengertian perlindungan konsumen terlampir dalam UU Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 memberikan pengertian yaitu berbagai upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya suatu bentuk dari kepastian hukum yang berguna dalam memberi perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Upaya perlindungan pada konsumen juga bertujuan untuk dapat mengembangkan kesadaran, kemampuan konsumen serta kemandirian dalam perlindungan diri, menghindari akses negatif dalam penggunaan

barang dan jasa, mengupayakan pemberdayaan konsumen dalam rangka menentukan dan menuntuk kepemilikan hak sebagai konsumen, membuat sebuah sistem perlindungan bagi konsumen yang terdapat unsur suatu kepastian hukum serta adanya informasi yang transparan dan akses kepada konsumen dan mengembangkan kesadaran bagi pelaku usaha perihal upaya pentingnya perlindungan bagi konsumen dengan berperilaku jujur serta mengedepankan tanggung jawab dalam berusaha. (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Kemudian bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan OJK yaitu melakukan pemberantasan secara besar-besaran kepada pihak yang membuka peluang ilegal tersebut melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), memberikan sosialisasi yang berlandaskan edukasi kepada masyarakat dalam penggunaan pinjaman online dibawah aturan OJK. Pihak SWI juga turut dalam mengupayakan perlindungan dengan cyber patrol rutin melalui pemblokiran situs serta aplikasi ilegal yang tersebar. Perlindungan konsumen bukan hanya membantu menjaga masyarakat dalam berbagai permasalahan seperti pinjaman online ilegal atau situs-situs merugikan dan berbahaya lainnya tapi juga mengedukasi masyarakat khususnya UMKM dalam membantu pengembangan prospek pertumbuhan UMKM di Indonesia. Yang mana saat ini diketahui pertumbuhan UMKM di Indonesia sangat signifikan.



Sumber: *Indonesia Chamber of Commerce and Industry* (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) (KADIN, 2023)

Gambar 3 Data Perkembangan UMKM 2018 – 2023 di Indonesia

Dalam mengambil peran, UMKM berpengaruh baik dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bahwa jumlah yang telah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Tercatat dalam data UMKM Indonesia yang diterbitkan oleh *Indonesia Chamber of Commerce and Industry* (Kadin, 2023) pelaku usaha UMKM terdata fluktuatif yang cukup tinggi, dimana peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sangat tinggi mencapai 65.4 Juta UMKM akibat banyaknya keterlibatan tenaga kerja UMKM yang membuktikan bahwa kontribusi UMKM sangat besar terhadap pengurangan pengangguran. Namun menurun drastis di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* (Victoria, 2021). Berdasarkan informasi data yang dikutip dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa besarnya bantuan pemberian dana Kredit Usaha Rakyat pada tahun 2020 sebesar Rp. 178,07 triliun atau kurang lebih 16.25% yang meningkat hingga di tahun 2021 penyaluran sebesar Rp. 192,59 triliun atau 8,16% di tahun 2021 membuktikan bahwa pelaku UMKM juga membutuhkan suntikan dana untuk mengembangkan usahanya. Kemudian data yang diambil dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dimana penyaluran usaha mikro sejak 2017 hingga 2022 mencapai Rp. 26,2 triliun kepada 7,4 juta debitur yang membuktikan masih banyaknya pelaku UMKM yang belum terfasilitasi oleh Kredit Usaha Rakyat dari perbankan (Kementerian Keuangan RI, 2023). Dikutip juga dari *MSME Empowerment Report 2022*, data yang fluktuatif pada perkembangan UMKM juga disebabkan karena tantangan yang dialami UMKM seperti masalah saat melakukan pemasaran produk, akses permodalan, pemenuhan bahan baku dan adopsi digital. Sehingga hal ini lah yang menjadikan digitalisasi pada UMKM sangat berpengaruh besar dalam mempertahankan usahanya (Eka, 2023).

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan pemerintah berupaya untuk mengatasi kurangnya akses bagi UMKM untuk mendapat kredit usahanya. Pembiayaan ini sebagai jalan alternatif bagi UMKM agar tidak terjerat pinjaman online ilegal. Dengan berbagai peran serta pemerintah dalam melindungi konsumen dan upaya yang diberikan kepada masyarakat khususnya UMKM yang terkendala akses teknologi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2021). Bank Syariah Indonesia, sebagai bank syariah terbesar, memiliki beberapa cabang dan cabang pembantu yang

dibuka untuk membantu masyarakat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan salah satunya Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat bagi UMKM. Salah satu kantor cabang pembantu Bank Syariah Indonesia ialah Bank Syariah Indonesia, KCP Wahid Hasyim. Program pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim ini berupa Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang dapat di akses pendafatarannya melalui website salam digital dan aplikasi i-Kurma untuk proses kegiatan dan pemantauan usaha. Diambil dari data pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang diberikan Bank Syariah Indonesia telah disalurkan selama tiga tahun terakhir sangat meningkat signifikan, di tahun 2022 sebesar 177,51 triliun, 2023 sebesar 213,28 triliun dan 2024 sebesar 247,16 triliun (Taufik, 2024). Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ini biasanya dilakukan melalui akad murabahah dan ijarah kepada UMKM dan sangat memberi dampak besar lantaran lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim yang strategis, berada di dekat pusat perbelanjaan sehingga dekat dengan para pelaku usaha yang membutuhkan biaya modal usaha, sehingga hal ini menggambarkan bahwa program Bank Syariah Indonesia yang disalurkan ke cabangnya yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim sangat membantu para UMKM untuk meningkatkan usahanya (PT Bank Syariah Indonesia, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nabila Nurdiana dan Ima Amailah mengenai Preferensi Masyarakat Kota Bandung terhadap Pinjaman Online menghasilkan bahwa banyaknya masyarakat yang terjerumus pada tindakan pinjaman online ilegal. Hal ini tergambar dari hasil penelitiannya yang menjelaskan masyarakat yang menunjukkan preferensi terhadap pinjaman online sangat besar, lantaran kemudahan dan kecepatan proses pencairan tanpa harus pergi ke lembaga keuangan, sehingga mereka sangat bergantung pada hal tersebut. Namun di sisi lain, masyarakat yang kurang literasi dan pembinaan terkait pinjaman ilegal, pada akhirnya mendapat dampak yang buruk seperti ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada semua kontak *handphone* melalui teror ataupun intimidasi serta penagihan tak sesuai aturan dilakukan oleh lembaga ilegal tersebut kepada korban. Oleh karena itu OJK melakukan

penanganan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan untuk mendukung upaya literasi dan inklusi keuangan di masyarakat (Nurdina & Amailah, 2023).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani dan Kharis Fadhlullah menghasilkan bahwa penerapan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia yang didasari oleh *sharia compliance* menggunakan beberapa indikator untuk mencapai kesehatan keuangan bank syariah secara konsisten, diantaranya adanya pengawasan dari DPS menggunakan akad transaksi, dana zakat dan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasar pada prinsip syariah, lingkungan kerja dan bisnis usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sumber dana diperoleh melalui sumber yang sah. *Shariah compliance* ini sebagai upaya prefentif menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah terutama dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro BSI ini disalurkan sesuai dengan bisnis usaha yang halal dan layak diberikan bantuan biaya, sehingga menjadikan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia berbeda dibandingkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada bank konvensional lainnya (Hasanah et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Dita Mylinda Agustina dan Widita Kurniasari menjelaskan bahwa peran dari pembiayaan BSI KUR Mikro sangatlah berguna bagi kemajuan UMKM dengan memberi bantuan permodalan, memberi masukan atau saran serta rekomendasi usaha dan memberi pengawasan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan. Adanya pemenuhan peran dalam mensejahterakan UMKM jika ditinjau dari pendapatan nasabah UMKM Bank Syariah Indonesia yang mengalami peningkatan (Agustina & Kurniasari, 2023).

Merujuk pada penelitian diatas, Ketiga penelitian yang membahas preferensi masyarakat mengenai pinjaman online dan upaya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia yang telah sesuai dengan prinsip syariah serta dampak pada usaha UMKM. Maka hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan tersebut masih adanya keterbatasan penelitian bahwa belum adanya penelitian yang merujuk pada upaya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang diberikan untuk melindungi UMKM dari pinjaman online ilegal.

Berdasarkan beberapa kasus diatas, peneliti tertarik dalam mengambil penelitian berdasar pada pinjaman online ilegal dan bukan pinjaman ilegal offline seperti bank keliling dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dan menjadi basis fokus penelitian yaitu pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim melalui website dan aplikasi. Sehingga peneliti menemukan hasil bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami perbedaan dari pembiayaan KUR yang disalurkan Bank Syariah Indonesia dan keuntungan penggunaannya jika dibandingkan penyaluran KUR konvensional. Kemudian bagi nasabah UMKM Bank Syariah Indonesia meskipun telah menggunakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia, namun hal ini tidak menjadikan jaminan akan peningkatan pendapatan bagi nasabah menjadi signifikan, semua akan tergantung pada pengelolaan nasabah itu sendiri, lokasi pelaksanaan usahanya dan persaingan yang ketat antar pelaku usaha. Peneliti berupaya untuk melakukan kebaruan dalam memilih Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki program pembiayaan mikro Kredit Usaha Rakyat dengan lokasi strategis yaitu pada Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, yang mana lokasi ini memiliki keunggulan yaitu merupakan daerah komersial dan bisnis utama sehingga lebih aktif dan dinamis dalam memberikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim juga memiliki pengalaman lebih banyak dalam melayani nasabah UMKM yang bergerak di berbagai sektor mulai dari perdagangan, jasa dan usaha lainnya.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki fokus penelitian terhadap peran dari kredit usaha rakyat, sebagai program pemerintah yang dikeluarkan melalui lembaga keuangan yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim terhadap masyarakat yang menjadi UMKM untuk dapat memberikan bantuan biaya dalam mengembangkan usahanya. Selain itu melakukan analisis terkait berbagai keunggulan dan kelebihan Pembiayaan Mikro kredit usaha rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim dalam memberikan jalan alternatif bagi nasabahnya untuk dapat berkembang tanpa harus mengkhawatirkan bagaimana kelangsungan usahanya dan adanya upaya

penipuan dari pinjaman online ilegal. Dan melakukan penjabaran bagaimana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim yang ditinjau dari berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan penjelasan latar belakang, maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan mikro syariah Bank Syariah Indonesia berupa kredit usaha rakyat yang disalurkan kepada UMKM?
2. Bagaimana proses perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam melindungi UMKM dari pinjaman online ilegal?

1.4 Tujuan Penelitian

Latar belakang dan rumusan masalah diatas menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat mendeskripsikan mekanisme pembiayaan mikro syariah Bank Syariah Indonesia berupa Kredit Usaha Rakyat kepada UMKM.
2. Meninjau peran dan fungsi bank syariah dalam melindungi UMKM dari pinjaman online ilegal.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

a. Bagi Pembaca

Memberikan penjelasan mengenai Pembiayaan Mikro yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada masyarakat berupa kredit usaha rakyat, perbedaan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dan konvensional, serta bagaimana peran bank syariah dalam melakukan fungsi dan tugasnya dalam melindungi UMKM.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi sebuah acuan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menelaah perbandingan dari segi teori untuk mendapatkan berbagai kesimpulan yang diajukan untuk penelaahan penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan akan memiliki manfaat untuk bisa dijadikan pengembangan inovasi keberlanjutan untuk seluruh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), terutama Bank Syariah Indonesia dalam upaya pemberian Kredit Usaha Rakyat kepada nasabah.

b. Bagi Masyarakat

Menjadi alat edukasi dan pengembangan wawasan untuk dapat menjadikan acuan bagi seluruh masyarakat, khususnya UMKM dalam memilih jalan terbaik dalam mendapatkan pembiayaan untuk usahanya. Sehingga tidak timbul berbagai permasalahan terkait pinjaman online ilegal dari adanya peran penting perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia kepada konsumen.